



**PUTUSAN**

Nomor 626/Pdt.G/2020/PA.Pra



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

Mustika Ratu binti H. Sahdan, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Tenandon, Desa Penujak, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor 328/SK/Pdt/2020/PA.Pra, terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya tanggal 18 Agustus 2020 memberikan Kuasa kepada Syamsul Rizal, S. Sy Advokad/konsultan hukum berkantor pada kantor "Syamsul Rizal, S. Sy & Partner" beralamat di Dusun Sangkong, Desa Bonder, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, sebagai Penggugat ;

**MELAWAN**

Awaludin bin Amaq Awaludin, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Tenandon, Desa Penujak, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas – berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan para saksi;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan surat gugatannya, tertanggal 24 Juni 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya dengan register Nomor 626/Pdt.G/2020/PA.Pra tanggal 24 Juni 2020 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang telah terikat pernikahan yang sah menurut syari'at Islam yang dilaksanakan pada

Hal 1 dari 13



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 18 Januari 2014 di Dusun Tenandon, Desa Penujak, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah dengan wali nikah ayah kandung Penggugat yang berwakil pada paman Penggugat (Hartawan), maskawin berupa uang sebesar Rp500.000 (lima ratus ribu) dibayar tunai, Ijab kabul dilaksanakan secara langsung antara wakil wali nikah dengan Tergugat tanpa berselang waktu serta dihadiri oleh  $\pm$  25 orang di antaranya Resun dan Hamzan;

2. Bahwa pada saat dilaksanakan pernikahan, Penggugat Perawan, sedangkan Tergugat perjaka, antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan keluarga sesusuan atau semenda yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan dan tidak ada orang lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
3. Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dilaksanakan menurut syari'at Islam, akan tetapi pernikahan tersebut tidak dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah setempat, oleh karena itu hingga saat ini Penggugat dan Tergugat tidak memiliki Akta Nikah, dan dalam rangka penyelesaian perceraian, Penggugat mohon agar pernikahan Penggugat dengan Tergugat di ltsbatkan ;
4. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami istri (Ba'da dukhul) di rumah orang tua Penggugat di Dusun Tenandon, Desa Penujak, Kecamatan Praya Barat, kabupaten Lombok Tengah selama 5 tahun 6 bulan, kemudian pada tanggal 25 Juni 2019 Penggugat pulang ke rumah paman Penggugat di Dusun Tenandon, Desa Penujak, Kecamatan Praya Barat, kabupaten Lombok Tengah sampai sekarang;
5. Bahwa dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) anak yang bernama Rendi Saputra, jenis kelamin laki-laki, umur 5 tahun, dan berada dibawah asuhan orang tua Penggugat;
6. Bahwa sejak tahun 2016 pernikahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah yang membawa ketidak tentraman lahir batihin bagi Penggugat antara lain di sebabkan oleh :
  - a. Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat sehingga Penggugat bekerja ke saudi Arabia atas izin

Hal 2 dari 13

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat selama 3 tahun 6 bulan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

- b. Bahwa Tergugat tidak pernah akur dengan orang tua Penggugat;
  - c. Bahwa Tergugat sering keluyuran tanpa seizin Penggugat ;
  - d. Bahwa tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar (kotor) kepada Penggugat ;
  - e. Bahwa tergugat jarang mengerjakan Ibadah Sholat, walaupun sudah dinasehati;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 25 Juni 2019 yang berakibat pada terjadinya pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat telah pergi ke rumah orang tua Tergugat sehingga selama 1 tahun Pisah rumah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling berkomunikasi lagi dan Tergugat juga tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat lagi ;
8. Bahwa atas keadaan tersebut, Penggugat sangat menderita lahir dan bathin dan tidak sanggup lagi untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Tergugat serta telah berketetapan hati untuk diceraikan dari Tergugat ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Praya Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Awaludin bin Amaq Awaludin) terhadap Penggugat (Mustika Ratu binti H. Sahdan) ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Susidair :

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat masing-masing telah hadir di persidangan, dan telah terlebih dahulu majelis hakim berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali

Hal 3 dari 13

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membina rumah tangga akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya ketua majelis menunda persidangan untuk memberikan kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh perdamaian melalui mediasi dengan menunjuk Drs. H. Moh. Nasri, B.A, M.H., sebagai mediator;

Bahwa, setelah upaya mediasi dilaksanakan, berdasarkan laporan mediator tanggal 13 Juli 2020 ternyata mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa, Majelis Hakim di depan persidangan telah pula menasihati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangga, namun usaha tersebut tidak berhasil, maka dimulailah pemeriksaan perkara ini dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perubahan sebagaimana dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban sekaligus secara tertulis, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada poin 1, 2, 3, 4, dan 5 benar;
- Bahwa pada poin 6 a tidak benar, Tergugat pernah memberikan Penggugat uang tetapi Penggugat tidak mau terima malah waktu itu, Penggugat langsung tutup pintunya rumahnya ;
- Bahwa pada poin 6.b tidak benar kalau Tergugat tidak pernah akur dengan mertua ;
- Bahwa pada poin 6.c dan d tidak benar karena Tergugat tidak pernah keluyura dan berkata – kata kotor pada Penggugat ;
- Bahwa pada poin 6.e benar, tetapi Tergugat sholat 3 kali dalam seminggu ;
- Bahwa Tergugat keberatan dengan gugatan perceraian Penggugat karena Tergugat masih mencintai Penggugat ;

Bahwa, atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan ;

Bahwa, terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban ;

Bahwa selanjutnya Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sampai putusan ini dibacakan;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut :

Hal 4 dari 13

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK 5202054107960097, tanggal 02 Mare 2020, selanjutnya alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermaterai cukup kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 1106/45/XII/2014, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Praya Barat. tanggal 31 Desember 2014, selanjutnya alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermaterai cukup kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.2;

Bahwa, disamping alat bukti tertulis tersebut, Penggugat juga mengajukan saksi - saksi sebagai berikut :

1. Lalu M.Saad Bin Lalu Said, umur 23, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Mangkung, Desa Mangkung, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, di hadapan persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat adalah keponakan saksi;
  - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
  - Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat selama urang lebih 5 tahun selanjutnya Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat;
  - Bahwa, saksi tahu dari Pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak laki-laki ;
  - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat semula hidup rukun akan tetapi sekarang sudah tidak rukun lagi dan sering terjadi percekcoan;
  - Bahwa, saksi mengetahui penyebab tidak rukunnya adalah karena Tergugat tidak bertanggung jawab;
  - Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
  - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih lima bulan;
  - Bahwa selama berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak saling berkomunikasi;

Hal 5 dari 13



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- 2. H. Baharudin Bin Amaq Deran, umur 49, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Dusun Mangkung, Desa Mangkung, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, di hadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah ipar saksi;
  - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
  - Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat selama urang lebih 5 tahun selanjutnya Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat;
  - Bahwa, saksi mengetahui dari Pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak laki-laki ;
  - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat semula dalam rumah tangganya hidup rukun dan baik-baik saja ;
  - Bahwa saksi mengetahui sejak tahun 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan sering terjadi percekcoakan ;
  - Bahwa, saksi mengetahui penyebab tidak rukunnya adalah karena Tergugat tidak bertanggung jawab, Tergugat sering kluyuran, Tergugat sering meninggalkan sholat, dan Tergugat kurang akur dengan keluarga Penggugat;
  - Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
  - Bahwa saksi mendengar cerita dari Kadus bahwa Tergugat telah menceraikan Penggugat dengan meminta tebusan uang sejumlah Rp5.000.000,- ( lima juta rupiah) kepada Penggugat;
  - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama selama kurang lebih lima bulan;
  - Bahwa selama berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak saling berkomunikasi;
  - Bahwa, pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Hal 6 dari 13

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, atas keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan menyatakan cukup;

Bahwa, Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya walaupun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menerangkan tidak akan mengajukan keterangan dan bukti-bukti lain lagi dan mohon perkara ini diputus ;

Bahwa, tentang jalannya persidangan ini semuanya telah dicatat dalam berita acara yang bersangkutan dan untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah ditunjuk pada berita acara sidang tersebut yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang terurai di atas.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut perihal pokok perkara, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan dalam mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut sengketa perkawinan, oleh sebab itu merujuk Pasal 49 ayat (2) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka permohonan Pemohon termasuk kewenangan mutlak (*absolute competentie*) Pengadilan Agama, oleh sebab itu permohonan Pemohon tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak akan tetapi tidak berhasil, hal itu telah dilakukan sebagaimana maksud Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka kedua belah pihak telah pula diberikan kesempatan untuk menempuh proses mediasi dengan menunjuk Drs. H. Moh. Nasri, B.A, MH

Hal 7 dari 13



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai mediator, namun berdasarkan laporan mediator tersebut bahwa upaya mediasi dinyatakan tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Penggugat didalam gugatannya telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan didalam rumah tangganya pada awalnya baik dan rukun akan tetapi akhir-akhir ini sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak bertanggung jawab, tidak akur dengan orang tua Penggugat sehingga Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena sudah tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangganya dan memohon kepada majelis hakim agar mengabulkan gugatan Penggugat dengan menceraikan Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa pada tahap jawab-menjawab, Tergugat membenarkan semua dalil-dalil gugatan Penggugat sepanjang kaitannya dengan hubungan hukum pernikahan Penggugat dan Tergugat sedangkan adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, telah diakuinya sebagian dan disanggah untuk untuk sebagian lainnya;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat sebagaimana yang telah diuraikan pada alinea sebelumnya, maka yang menjadi pokok sengketa apakah alasan Penggugat untuk bercerai telah beralasan berdasar hukum ? dan apakah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi harapan untuk dirukunkan;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat pada pokoknya membenarkan sebagian dalil-dalil Penggugat, namun mengingat azas mempersulit/mempersukar perceraian sebagaimana dimaksudkan Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Angka 4 huruf (e) yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, maka Penggugat dan Tergugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi, sedang Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun untuk meneguhkan dalil bantahannya ;

Hal 8 dari 13





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang diajukan oleh Penggugat, majelis hakim menilai bahwa bukti tersebut telah dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu yang menerangkan bahwa benar Penggugat bertempat tinggal di Dusun Tenandon, Desa Penujak, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah dan merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Praya, sehingga perkara ini dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.2 yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan formil dan materil akta autentik, menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah sehingga gugatannya telah memenuhi syarat secara yuridis formal;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat secara formil tidak terhalang apapun untuk memberikan keterangan di persidangan dan mengetahui hal-hal mengenai hubungan hukum, perselisihan dan pertengkaran, serta pisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat, demikian halnya dengan penyebab perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, pada dasarnya semua saksi memberikan keterangan yang sama bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang pernah hidup rukun, namun kemudian rumah tangganya mengalami ketidakharmonisan disebabkan perselisihan dan pertengkaran yang sering terjadi, hal mana para saksi pernah melihat secara langsung pertengkaran terjadi dan mengetahuinya secara langsung karena rumah saksi berdekatan dengan tempat Tergugat ;

Menimbang, bahwa kebiasaan buruk Tergugat inilah menjadi pemicu keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, terlebih Penggugat telah berupaya menasihati Tergugat agar merubah kebiasaannya tersebut, namun Tergugat selalu mengabaikannya, hal ini menimbulkan perselisihan dan pertengkaran diantara keduanya, bahkan menyebabkan Penggugat tidak sanggup lagi menghadapi sikap Tergugat hingga akhirnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan keduanya berpisah tempat tinggal sekitar satu tahun lamanya;

Menimbang, bahwa dalam kurun waktu perpisahan tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi terjalin komunikasi yang baik, meskipun demikian para saksi dan pihak keluarga lainnya telah berupaya merukunkan

Hal 9 dari 13

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya, hal ini menjadi bukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi rasa saling hormat menghormati sebagai sepasang suami istri yang seharusnya senantiasa saling memberikan ketenangan satu sama lain;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian keterangan saksi-saksi Penggugat setelah dikaitkan dengan dalil Penggugat dan Tergugat telah cukup untuk menyatakan terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, dan telah dikaruniai satu orang anak;
2. Bahwa, kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab;
3. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian rupa sehingga sulit untuk dirukunkan kembali dan akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, mereka telah berpisah tempat tinggal tanpa saling memedulikan lagi;
4. Bahwa, dari pihak keluarga telah diupayakan untuk didamaikan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga, maka dibutuhkan penyelesaian akhir dengan memutuskan hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa tanpa harus mencari kebenaran materil dari sifat maupun kualitas tentang siapa yang salah dan menyebabkan perselisihan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa fakta-fakta hukum dari alat bukti yang diajukan Penggugat yang bersesuaian dengan dalil Penggugat, telah cukup memberi gambaran mengenai ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, perselisihan tersebut telah sedemikian rupa bentuk dan ekspresinya sehingga terjadi secara terus menerus hingga akhirnya menyebabkan Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Penggugat telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat, hal tersebut

Hal 10 dari 13

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan bahwa Penggugat tidak mau lagi mempertahankan ikatan perkawinannya bersama Tergugat dan hal tersebut telah didukung dengan sikap Tergugat yang menyebabkan Penggugat meminta cerai darinya, sehingga fakta tersebut menunjukkan bahwa ikatan batin antara keduanya telah rapuh dan tidak mungkin dipersatukan lagi, kualitas perselisihan dan pertengkaran yang begitu dalam telah menyimpang dari tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak dapat diwujudkan lagi, sehingga mempertahankannya justru dapat membawa mafsadat (keburukan) bagi Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang telah diajukan baik dari Penggugat adalah merupakan keluarga dan orang-orang dekatnya, yang semuanya telah membenarkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dan menyatakan bahwa pihak keluarga sudah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil sehingga keterangan saksi-saksi tersebut dapat diambil alih sebagai keterangan keluarga untuk memenuhi maksud pasal 76 ayat 1 Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, jo. Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka Majelis memandang gugatan Penggugat telah cukup memenuhi alasan dan berdasar hukum, sesuai dengan petunjuk Pasal 39 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, jo. Pasal 70 ayat 1 Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, oleh karenanya gugatan Penggugat agar bercerai dengan Tergugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat, sesuai ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-undang nomor 7 tahun 1989;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kaidah syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

Hal 11 dari 13

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENGADILI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Awaludin bin Amaq Awaludin) kepada Penggugat (Mustika Ratu binti H. Sahdan);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp641.000,00 ( enam ratus empat puluh satu ribu rupiah ).

Demikian diputuskan, pada hari senin, tanggal 21 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Safar 1442 Hijriya, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Praya yang terdiri dari Dra. Noor Aini sebagai Ketua Majelis dan Nismatin Niamah, SHI serta Muhammad Jalaluddin, S.Ag. sebagai hakim-hakim Anggota, putusan mana oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hj. Baiq Murniatun, S.H. sebagai panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis

Nismatin Niamah, S.HI  
Hakim Anggota II

Dra. Noor Aini

Muhammad Jalaluddin, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Hj. Baiq Murniatun, S.H.

**Perincian Biaya Perkara :**

- |                         |       |            |
|-------------------------|-------|------------|
| 1. Biaya Pendaftaran    | : Rp. | 30.000,00  |
| 2. Biaya Proses         | : Rp  | 50.000,00  |
| 3. Biaya Panggilan      | : Rp. | 500.000,00 |
| 4. Biaya PNBP Panggilan | : Rp  | 20.000,00  |
| 5. Biaya Sumpah         | : Rp  | 25.000,00  |

Hal 12 dari 13



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
7. Biaya Meterai	: Rp.	6.000,00
Jumlah	: Rp.	641.000,00
(enam ratus empat puluh satu ribu rupiah)		